



P U T U S A N

No. 607 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ITOK SETIAWAN (OEY SOEY KIM), bertempat tinggal di Jalan Dr. Junjuran/Jalan Terusan Pasteur No. 46, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;
2. SUCIPTO LUSTOJOPUTRO, bertempat tinggal di Jalan H. Akbar No. 190/6B RT. 07/RW. 08, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada PURNAMA SUTANTO, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Lengkong Kecil No. 57, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2007 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding ;

M E L A W A N

1. NY. HJ. OYOH, bertempat tinggal di Kampung Cisangkan Hilir, Gg. Bakti XII RT. 08/RW. 03, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi ;
2. H. ENGKO KOMARUDIN, bertempat tinggal di Kampung Dangdeur RT. 05/RW. 01, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;
3. NY. MBET KOMASIH, bertempat tinggal di Kampung Dangdeur RT. 06/RW. 01, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;
4. OTONG, bertempat tinggal di Kampung Cibogo RT. 03/RW. 05, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;
5. NY. U L E, bertempat tinggal di Kampung Dangdeur RT. 06/RW. 01, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah warisan Hak Milik Adat Persil No. 200 D.IV, Kohir C No. 662, yang terletak di Blok Cipedes Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi Wilayah Bojonagara, Kota Bandung, dimana setelah terkena pelebaran jalan sisa luasnya $\pm 2500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai mana tersebut dalam gugatan ;

Tertulis atas nama Ny. DJUARSIH HANAFIAH seperti antara lain ternyata dari:

1. Segel Penghibahan atas sebidang tanah Persil No. 200 D.IV seluas 2.500 m^2 dari H. Yasin kepada anak kandungnya yang bernama H. Hanafiah (orang tua kandung Djuarsih Hanafiah) tanggal 10 Desember 1936 ;
2. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C tertulis atas nama Djuarsih bin Hanafiah, No. Buku Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Cabang Bandung.
3. Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. 662 tertulis atas nama Djuarsih bin Hanafiah tertanggal 11 Agustus 1972, dari Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, Kantor Daerah II Cabang Bandung.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari yang berwajib tahun 1993.
5. Surat Keterangan Camat yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Sukajadi tanggal 22 Januari 1994 No. 593.1/311 menerangkan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah Hak Milik Adat Kikitr/Kohir C 662. Persil No. 200 D.IV, terletak di Kampung Cibarengkok, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi Wilayah Bojonagara, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tercatat atas nama DJUARSIH HANAFIAH. Adapun mengenai Buku B dan Peta Rincian tercatat ada KDL (Kantor Dinas Luar).
6. Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu tanggal 12 Februari 1993, No. S-207/WPJ.07/KB.01/1993.

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lampiran Buku Letter C No. 662 Persil No. 200 D.IV tertulis atas nama Djuarsih Hanafiah, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu.
8. Lampiran Buku Letter B No. 662 No. Urut 6,5, Persil No. 200 D.IV, tertulis atas nama Djuarsih Hanafiah yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu.
9. Lampiran peta rincian Nomor Urut 65, Persil No. 200 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu.

Bahwa tanah tersebut di atas adalah merupakan tanah bekas kuburan keluarga H. Yasin (orang tua kandung H. Hanfiah) terletak di pinggir Jalan Dr. Djunjunan atau Jalan Terusan Pasteur, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, kemudian secara turun temurun jatuh kepada cucunya bernama Ny. Djuarsih Hanafiah (anak kandung H. Hanafiah) ;

Bahwa letak lokasi tanah H. Yasin seluas 2.500 m² tersebut berbentuk huruf "L" berada dalam 1 (satu) hamparan dan/atau berbatasan dengan tanah milik almarhum Oejo Persil No. 200 D.IV Kohir C No. 1796 yang oleh almarhum Oejo pernah dipergunakan oleh Perkumpulan Gotong Royong Mitra Wargi" untuk pekuburan umum umat Muslimin Desa Sukajadi ;

Bahwa para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari dan/atau merupakan harta peninggalan almarhumah Ny. Djuarsih Hanafiah yang meninggal tahun 1979 ;

Bahwa almarhumah Ny. Djuarsih Hanafiah dalam perkawinannya dengan Adhari tidak dikaruniai anak, akan tetapi mempunyai seorang saudara perempuan satu Bapak lain Ibu yaitu yang bernama Ny. Mariah yang juga telah meninggal lebih dahulu, dimana Ny. Mariah tersebut dalam perkawinannya dengan Akub telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Penggugat ;

Bahwa walaupun almarhumah Ny. Mariah (Ibu para Penggugat) meninggal lebih dahulu daripada Ny. Djuarsih Hanafiah, sedangkan Ny. Mariah adalah ahli waris dari Ny. Djuarsih Hanafiah, sesuai dengan Lembaga *Plaats Vervulling* atau menggantikan kedudukan ahliwaris dalam hukum adat masih diakui eksistensinya, artinya seorang ahliwaris yang lebih dahulu meninggal daripada orang yang meninggalkan warisan hanya keturunannya dalam garis menurun (*efstamelingen in de nederdalendeline*) yang menggantikannya, karenanya sesuai dengan Lembaga *Plaats Vervulling* tersebut, maka anak keturunan almarhumah Ny. Mariah yaitu para Penggugat berhak mewarisi

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peinggalan alamarhumah Ny. Djuarsih Hanafiah seperti yang ditetapkan dalam :

1. Surat Keterangan Ahliwaris dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 September 1982 No. 491/AW/BP/IX/1982 ;
2. Putusan/Penetapan Akta Pembagian Harta Peninggalan tanggal 18 Agustus 1983 No. 45/Pdt.AKI1993/PA.Bdg dari Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa tanah milik para Penggugat tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II serta diakui sebagai miliknya berdasarkan :

1. SHM No. 174/Sukabungah sebagaimana telah diganti dengan SHM No. 446/Sukabungah atas nama Ny. Maria Yuiati Budisantoso dan akhirnya jatuh kepada Tergugat I, kemudian oleh Tergugat I telah dijual kepada Tergugat II ;
2. SHM No. 175/Sukabungah luas 1.840 m² atas nama Tergugat II ;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (vide SHM No. I/Kelurahan Sukabungah) maupun yang dikuasai oleh Tergugat II (vide SHM No. 174/Kelurahan Sukabungah) yang telah diganti dengan dengan SHM No. 446/Kelurahan Sukabungah adalah berasal dan merupakan misahan/splitsing dari HM No. 165/Kelurahan Sukabungah Gambar Situasi tanggal 23 Agustus 1986 No. 2259/1986 Luas 3.860 m² atas nama Ny. Titi Sutiah Adimah ;

Bahwa dari tanah para Penggugat seluas 2.500 m² yang sekarang diakui sebagai milik dan dikuasai Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pada bagian sebelah timur kira-kira seluas 1,840 m² yang dikuasai oleh Tergugat I (i.c. SHM No. 175/Kelurahan Sukabungah) ternyata di atasnya telah didirikan bangunan permanen yang dikenal dengan bangunan Tani Sugih oleh dan dikuasai Tergugat I, sedangkan selebihnya (i.c. SHM No. 446/Kelurahan Sukabungah) sebagai pengganti dari SHM No. 174/Sukabungah adalah merupakan tanah kosong dan dikuasi oleh Tergugat II ;

Bahwa dengan putusan PTUN Bandung Nomor 19/PTUN.BDG/1994 tanggal 21 September 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata SHM No. 165/Kelurahan Sukabungah, SHM No. 17 4/Kelurahan Sukabungah, dan SHM No. 175/Kelurahan Sukabungah, telah dinyatakan batal berlakunya ;

Bahwa karena SHM No. 165/Kelurahan Sukabungah, SHM No. 174/Kelurahan Sukabungah sudah dibatalkan, maka bukti kepemilikan atas tanah a quo oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah cacat dan tidak mempunyai kekuatan/nilai bukti yang sah, karenanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak mempunyai alas hak yang sah dalam menguasai dan menempati tanah milik para Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*), sehingga sebagai konsekuensi yuridisnya Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah a quo dan selanjutnya menyerahkannya kepada para Penggugat ;

Bahwa mengingat para Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah Persil No. 200 D.IV Letter C No. 662 seluas 2.500 m² yang merupakan harta peninggalan almarhumah Ny. Djuarsih Hanafiah tersebut sudah cukup lama menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan/atau menempati tanah hak milik para Penggugat dengan tanpa hak, maka cukup beralasan apabila para Penggugat menuntut ganti rugi secara materiil kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang secara riil dapat diperinci sebagai berikut :

Dari Tergugat I :

Terhitung sejak SHM No. 165/Kelurahan Sukabungah, SHM No. 174/ Kelurahan Sukabungah dan SHM No. 175/Kelurahan Sukabungah secara nyata-nyata telah dibatalkan oleh putusan PTUN Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap (i.e. No. 19/PTUN.BDG/1994 tanggal 21 September 1994) sampai dengan gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung (bulan Juli 2007) = 13 tahun x harga pasaran untuk sewa atas tanah milik para Penggugat seluas 1.840 m² yang dikuasai Tergugat I (Rp. 100.000,-/m² untuk setiap tahun), sehingga seluruhnya menjadi : 13 x 1.840 x Rp. 100.000,- = Rp. 2.392.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Dari Tergugat II :

Terhitung sejak Tergugat II membeli tanah tersebut dari Tergugat I (Tahun 2003) sampai dengan gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung (bulan Juli 2007) = 4 tahun x harga pasaran untuk sewa atas tanah milik para Penggugat seluas ± 660 m² yang dikuasai Tergugat II (Rp. 100.000,-/m² untuk setiap tahun) sehingga seluruhnya menjadi : 4 x 660 x Rp. 100.000,- = Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) ;

Bahwa untuk tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para Penggugat dalam hal adanya niat dari Tergugat I maupun Tergugat II akan melalaikan dan/atau mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan perkara ini kelak di kemudian hari apabila putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka dirasakan wajar dan adil, apabila para Penggugat menuntut pula uang paksa

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan perkara ini ;

Bahwa untuk menjaga agar gugatan para Penggugat tidak *illusoir* (sia-sia) serta untuk menghindari agar Tergugat I dan Tergugat II tidak memindahtangankan atas obyek tanah perkara tersebut kepada pihak lain, maka cukup beralasan pula apabila Para Penggugat memohon penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara tersebut maupun terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasari oleh bukti-bukti yang otentik, maka tidak berlebihan apabila para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum berupa perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah perkara dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara tersebut, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan bangunan Tani Sugih yang terletak di Jalan Dr Junjuran/Jalan Terusan Pasteur No. 46 Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung maupun terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek gugatan para Penggugat Persil No. 200 D. IV Letter C No. 662 seluas 2.500 m² yang terletak di Kampung Cibarengkok, Blok Cipedes, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung atau sekarang dikenal dengan Jalan Dr. Junjuran / Jalan terusan Pasteur dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara : Jalan gang/tanah Manah/Madhari/Mitra Wargi.
Sebelah Timur : Jalan H. Yasin.
Sebelah Selatan : Selokan, sekarang Jalan Dr. Junjuran/Terusan Pasteur.
Sebelah Barat : Selokan dan tanah H.Yasin/Tanah H. Masrul,

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009



adalah merupakan harta peninggalan almarhumah Ny. Djuarsih Hanafiah ;

4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhumah Ny. Djuarsih Hanafiah dan berhak mewarisi atas harta peninggalan tersebut di atas ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan / atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tersebut di atas dan selanjutnya menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan terawat baik, tanpa mengharuskan para Penggugat untuk memikul beban apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat, masing-masing dari Tergugat I sebesar Rp.2.392.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan dari Tergugat II sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini ;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Mengenai gugatan *ne bis in idem* :
 - Gugatan para Penggugat harus dinyatakan *ne bis in idem* karena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah sama yaitu sebidang tanah Hak Milik Adat Persil No. 200, D.IV, Kohir C No. 662, yang terletak di Blok Cipedes, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kota Bandung, seluas 2500 m², yang sudah secara sah dan berdasarkan hukum milik para Tergugat berdasarkan adanya SHM No. 174/Sukabungah dan SHM No. 175/Sukabungah (selanjutnya dijual



kepada Tergugat II), selain itu posita gugatan maupun petitum gugatan para Penggugat juga sama persis serta yang menjadi pihak Penggugat (intervensi) adalah orang yang sama juga, hanya bedanya dalam perkara terdahulu para Penggugat sebagai para Penggugat Intervensi sedangkan dalam gugatan ini bertindak sebagai para Penggugat ;

Adapun perkara terdahulu tersebut, yaitu :

- Perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kls I A Bandung dengan Register No. 125/Pdt/G/1995/PN.Bdg, tertanggal 8 Februari 1996 jo. No. 231/Pdt/1996/PT.Bdg, tertanggal 18 Juni 1996, jo. No. 1098 K/Pdt/1997, tertanggal 26 Februari 1999, jo. No. 527 PK/PDT/2001, tertanggal 2 Januari 2003, yang menjadi para pihak adalah sebagai berikut :

Penggugat	: Dion Solihin, Cs ;
Tergugat I	: Itok Setiawan;
Tergugat II	: Bram Agus Saputra ;
Tergugat III	: Andi Kusumah Saputra ;
Tergugat IV	: Melani Halim ;
Tergugat V	: Hendra Jonatan ;
Tergugat VI	: Kantor Pertanahan Kota Bandung ;
Tergugat VII	: Camat Kecamatan Sukajadi ;
Tergugat VIII	: Ny. Euis Yuliani Suparman ;
Tergugat IX	: Ny. Euis Rohanan ;
Penggugat Intervensi I	: Ny. Hj. Oyoh ;
Penggugat Intervensi II	: H. Engko Komarudin ;
Penggugat Intervensi III	: Ny. Ambet Komasih ;
Penggugat Intervensi IV	: Ootong ;
Penggugat Intervensi V	: Ny. Ule ;

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 18 Maret 1983, yang menyatakan :

"Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama ".

- Demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 327/1969/Perd/PT.B, tanggal 26 Januari 1970 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009



"Apabila suatu perkara menyangkut orang (persoon), pokok perkara (posita) dan gugatan (petitum) yang sama dengan orang (persoon), pokok perkara (posita) dan gugatan (petitum) dalam perkara lain yang telah diputus sebelumnya maka kita berhadapan dengan gugatan yang sama sehingga gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya tidak dapat diterima oleh pengadilan";

- Selain itu, hal ini telah didukung pula dengan pendapat Mr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, yang menyatakan :

"Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam kategori Peremptoir Exceptie, artinya dengan mana diajukan tangkisan mutlak terhadap tuntutan Penggugat oleh Tergugat misalnya karena perkaranya sudah usang, atau oleh karena ada keputusan pengadilan yang tidak dapat digugat lagi, sebagaimana pula putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 92 PK/Pdt/2000, tertanggal 15 Oktober 2003 yang menyatakan : "Maka dengan demikian pada tempatnya apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena ne bis in idem";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menjadi pertanyaan sekarang : Apakah layak dan patut perkara a quo untuk dilanjutkan pemeriksaannya? dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat muak dengan sikap dan tindakan dari para Penggugat, yang dengan berbagai cara dan akal licik berupaya untuk memiliki tanah yang jelas-jelas milik Tergugat I dan Tergugat II ;

2. Mengenai Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hak

- Bahwa para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak mempunyai kapasitas hak untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, karena para Penggugat (kecuali Ny. Oyoh) secara hukum telah mengakui hak kepemilikan dari para Tergugat tersebut, yaitu berdasarkan adanya :

- I. Surat Pernyataan, tertanggal 28 Juli 1997, yang ditandatangani oleh para Penggugat (kecuali Ny. Oyoh) dan dilegalisasi oleh Ny. Juliaty Hanapi, SH, Notaris di Bandung, yang pada pokoknya menyatakan :

1. *"bahwa tanah yang dipersengketakan dalam Perkara Perdata No. 125/Pdt/G/1995/pN.Bdg, jo. No. 231/PDT/1996/PT.Bdg, yakni Sertifikat Hak Milik No. 175/Kel. Sukabungah, seluas 1840 m², atas nama Ilok Setiawan dan SHM No. 446/Kel. Sukabungah, seluas 1840 m², atas nama Ilok Setiawan (sekarang telah berubah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SHM No. 174/Sukabungah), dengan ini Kami akui adalah benar-benar milik ITOK SETIAWAN";

2. *bahwa diajukannya gugatan intervensi dalam Perkara No. 125/Pdt/G/1995/pN.Bdg, adalah sebagai akibat adanya bujukan dan informasi yang tidak benar. Bahwa pada saat ini kami menyadari sepenuhnya kekeliruan tersebut sehingga gugatan intervensi dalam perkara ini tidak seharusnya dilakukan";*

II. Surat Perjanjian tertanggal 28 Juli 1997, yang ditandatangani oleh para Penggugat (kecuali Ny. Oyoh) sebagai Pihak Pertama dengan Sabas Gunawan dan Sunarto Gunawan sebagai Pihak Kedua serta Itok Setiawan sebagai Pihak Ketiga, dan dilegalisasi oleh Ny. Juliaty Hanapi, SH, Notaris di Bandung, yang pada pokoknya menyatakan :

"bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui obyek sengketa dalam perkara No. 125/Pdt/G/1995/PN.Bdg, adalah tanah dengan SHM No. 175 dan No. 446/Sukabungah atas nama Itok Setiawan adalah benar-benar milik Pihak Ketiga "

Perlu kiranya untuk dicatat, bahwa dalam perjanjian ini di samping Sabas Gunawan dan Sunarto Gunawan selaku Donatur Pihak Pertama yang ikut menandatangani dan turut pula menandatangani H. Suparman, SH dan Dodi Sudrajat selaku kuasa hukum Pihak Pertama, sehingga menjadi pertanyaan hukum : Apakah gugatan para Penggugat yang semacam ini layak untuk diperiksa dan diadili ?

Bahwa sekalipun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dalam perkara ini bukan mengenai eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud Pasal 136 jo. 134 HIR, yang harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, namun karena sifatnya tetap *exceptionele aard* dalam hubungannya dengan gugatan para Penggugat nebis in idem dan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan, serta HIR sendiri telah melepaskan azas *"sikap menunggu saja dari Hakim"* yang berarti bahwa pada Hakim telah diberi kekuasaan - jadi dengan sendirinya diwajibkan pula - pada permulaan pemeriksaan perkara untuk memegang kemudi yang tidak boleh dilepaskan lagi, maka :

- a. dengan berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Instruksi Mahkamah Agung No. 1/1969, tanggal 2 Djuli 1969, perihal Peradilan Jang Tepat dan Tjepat, yang berbunyi :

"agar supaya kepentingan hukum dari pada pentjari keadilan (*Justiesiabelen*) dapat terlaksana dengan tjepat dan memuaskan, diinstruksikan. kepada saudara2 agar mengusahakan dengan kemampuan jang ada melaksanakan motto : "Peradilan jang tepat dan tjepat untuk mentjiptakan adanya tertib hukum dari kepastian hukum yang sebaik-baiknya ". (Diari Yustisia Pengadilan Tinggi Bandung 1975, halaman 211)"

Hakim dalam memegang kemudi berkuasa memberi putusan terhadap tangkisan yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini, yang sifatnya tetap van *exceptionele aard* itu, dengan menghentikan pemeriksaan dalam pokok perkara tanpa mempertimbangkan pokok perkara dan alat-alat buktinya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil Putusan Sela, yaitu putusan No. 213/PDT/G/2007/PN.BDG. tanggal 10 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi para Tergugat untuk keseluruhan ;
2. Memerintahkan para Tergugat untuk menjawab pokok perkara dalam gugatan para Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara dipertimbangkan bersama putusan akhir ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 213/Pdt/G/2007/PN.BDG. tanggal 19 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk keseluruhan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Dr. Junjuran, Jl. Terusan Pasteur No. 86 Kel. Sukabungah, Kec. Sukajadi; Kota Bandung ;
3. Menyatakan tanah obyek perkara Persil No. 200 D. IV Letter C No. 662 seluas 2500 m² terletak di Kampung Cibarengkok, Blok Cipedes, Kel. Sukabungah, Kec. Sukajadi, Kota Bandung atau sekarang dikenal dengan Jalan Dr. Junjuran/ Jalan Terusan Pasteur dengan batas-batas :

Utara : Jalan gang/tanah Manah/ Madhari/ Mitra Wargi.

Timur : Jl. H. Yasin.

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Selokan, sekarang Jln. Dr. Junjuran/ Terusan Pasteur.

Barat : Selokan dan tanah H. Yasin/ tanah H. Masrul,

adalah harta peninggalan alm. Ny. Djuarsih Hanafiah ;

4. Menyatakan para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Alm. Ny. Djuarsih Hanafiah dan berhak mewarisi harta peninggalan tersebut ;
5. Menyatakan penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas obyek perkara secara hukum tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/ atau siapa saja mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dan terawat baik ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi masing-masing kepada para Penggugat, untuk Tergugat I sebesar Rp.2.392.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk Tergugat II sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari bila Tergugat I, II lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang diaksir sebesar Rp. 1.709.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan No. 284/Pdt/2008/PT.BDG. tanggal 25 September 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 63/Pdt/KS/2008/PN.Bdg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2008 ;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Januari 2009 telah diberitahuk tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA :

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Bandung di halaman 5 telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku ex. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hal mana terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang hanya berbunyi :

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, maka. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama; oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding";

- Pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas, terkesan asal-asalan, bahkan tidak memeriksa secara cermat, hati-hati, penuh ketelitian dan sungguh-sungguh setiap fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara a quo, sebagaimana termuat dalam memori banding yang diajukan para Pembanding/para Tergugat, sekarang Pemohon Kasasi, terlebih pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Bandung tersebut hanya dikemas dalam satu pertimbangan hukum yang bersifat formalitas saja ;
- Sehingga demikian, pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Bandung yang hanya mengambil pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri untuk memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya atau setidaknya tidaknya memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya adalah telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, hal mana

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang demikian nyata- nyata bersifat "ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD", sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang berbunyi sebagai berikut :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) yaitu karena dalam utusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

Selanjutnya Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, menyatakan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, beralasan dan berdasarkan hukum kiranya bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 284/PDT/2008/PT.Bdg, tertanggal 25 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung, No. 213/Pdt.G/2007/PN.Bdg, tanggal 19 Mei 2008 tersebut ;

KEBERATAN KEDUA :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding terdahulu bahwasannya para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, sebagaimana pertimbangan-nya di halaman 19 s/d 21, karena obyek gugatan dalam perkara ini adalah sama yaitu sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Blok Cipedes, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kota Bandung, seluas 2500 m², yang sudah secara sah dan berdasarkan hukum menjadi milik para Pemohon Kasasi berdasarkan adanya (Bukti T.II-1 dan T.II-2) serta yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang sama juga, hanya bedanya dalam perkara terdahulu para Penggugat sebagai para Penggugat Intervensi sedangkan dalam gugatan ini bertindak sebagai para Penggugat biasa;

Adapun perkara terdahulu tersebut, yaitu :

Perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kls I A Bandung dengan Register No. 125/Pdt/G/1995/PN.Bdg, tertanggal 8 Februari 1996 jo.

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 231/Pdt/1996/PT.Bdg, tertanggal 18 Juni 1996, jo. No. 1098 K/ Pdt/1997, tertanggal 26 Februari 1999, jo. No. 527 PK/PDT/2001, tertanggal 2 Januari 2003, yang menjadi para pihak adalah sebagai berikut :

Penggugat : Dion Solihin, Cs ;
Tergugat I : Itok Setiawan ;
Tergugat II : Bram Agus Saputra ;
Tergugat III : Andi Kusumah Saputra ;
Tergugat IV : Melani Halim ;
Tergugat V : Hendra Jonatan ;
Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kota Bandung ;
Tergugat VII : Camat Kecamatan Sukajadi;
Tergugat VIII : Ny. Euis Yuliani Suparman ;
Tergugat IX : Ny. Euis Rohanan ;
Penggugat Intervensi I : Ny. Hj. Oyoh ;
Penggugat Intervensi II : H. Engko Komarudin ;
Penggugat Intervensi III : Ny. Ambet Komasih ;
Penggugat Intervensi IV : Ootong;
Penggugat Intervensi V : Ny. Ule ;

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 18 Maret 1983, yang menyatakan :

"Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas Ne Bis In Idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama".

- Demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 327/1969/Perd/PT.B, tanggal 26 Januari 1970 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :

"Apabila suatu perkara menyangkut orang (persoon), pokok perkara (posita) dan gugatan (petitum) yang sama dengan orang (persoon), pokok perkara (posita) dan gugatan (petitum) dalam perkara lain yang telah di putus sebelumnya maka kita berhadapan dengan gugatan yang sama sehingga gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya tidak dapat di terima oleh Pengadilan".

- Selain itu, hal ini telah didukung pula dengan pendapat Mr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, yang menyatakan :

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam kategori *Peremptoir Exceptie*, artinya dengan mana diajukan tangkisan mutlak terhadap tuntutan Penggugat oleh Tergugat misalnya karena : Perkaranya sudah usang, atau oleh karena ada keputusan Pengadilan yang tidak dapat digugat lagi, sebagaimana pula putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 92 PK/Pdt/2000, tertanggal 15 Oktober 2003, yang menyatakan : "Maka dengan demikian pada tempatnya apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena *ne bis in idem*".

- Bahwa perlu pula para Pemohon Kasasi sampaikan di sini, bahwasannya terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini juga pernah diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu terbukti dengan adanya :

- Perkara di PTUN Bandung, yang terdaftar dengan Reg. Perkara No. 01/G/2003/PTUN.BDG, antara Ny. OYOH, CS sebagai Penggugat melawan BPN KOTA BANDUNG sebagai Tergugat, serta ITOK SETIAWAN dan SUCIPTO LUSTOJOPUTRO sebagai para Penggugat Intervensi ; dimana perkara tersebut berakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan putusan menolak gugatan Penggugat (Ny. Oyoh, Cs) ;

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa perkara yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding, sekarang sebagai para Termohon Kasasi dalam perkara ini, telah berulang kali diajukan dan telah mendapatkan putusan yang tetap dan pasti, sehingga karenanya harus dinyatakan *ne bis in idem* ;

- Bahwa selain itu, para Penggugat/Para Terbanding, sekarang sebagai para Termohon Kasasi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak mempunyai kapasitas hak untuk mengajukan gugatan terhadap para Pemohon Kasasi, karena para Termohon Kasasi (kecuali Ny. Oyoh) secara hukum telah mengakui hak kepemilikan dari para Tergugat/para Pembanding, sekarang para Pemohon Kasasi tersebut, yaitu berdasarkan adanya :

- I. Surat Pernyataan, tertanggal 28 Juli 1997, yang ditandatangani oleh para Penggugat/Para Terbanding/para Termohon Kasasi (kecuali Ny. Oyoh) dan dilegalisasi oleh Ny. Juliaty Hanapi, SH, Notaris di Bandung, yang pada pokoknya menyatakan :

1. "bahwa tanah yang dipersengketakan dalam perkara Perdata No. 125/Pdt/G/1995/PN.Bdg, jo. No. 231/PDT/1996/PT.Bdg, yakni



Sertifikat Hak Milik No. 175/KeL Sukabungah, seluas 1840 m², atas nama Itok Setiawan dan SSM No. 446/KeL Sukabungah, seluas 1840 m², atas nama Itok Setiawan (sekarang telah berubah menjadi SHM No. 174/Sukabungah), dengan ini kami akui adalah benar-benar milik ITOK SETIA WAN";

2. *"bahwa diajukannya gugatan intervensi dalam Perkara No. 125/Pdt/G/1995/PN.Bdg, adalah sebagai akibat adanya bujukan dan informasi yang tidak benar. Bahwa pada saat ini kami menyadari sepenuhnya kekeliruan tersebut sehingga gugatan intervensi dalam perkara ini tidak seharusnya dilakukan";*

II. Surat Perjanjian, tertanggal 28 Juli 1997, yang ditandatangani oleh para Penggugat/para Terbanding, sekarang sebagai para Termohon Kasasi (kecuali Ny. Oyoh) sebagai Pihak Pertama dengan Sabas Gunawan dan Sunarto Gunawan sebagai Pihak Kedua serta Itok Setiawan sebagai Pihak Ketiga, dan juga dilegalisasi oleh Ny. Juliaty Hanapi, SH, Notaris di Bandung, yang pada pokoknya menyatakan :
"bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui objek sengketa dalam perkara No. 125/Pdt/G/1995/PN.Bdg, adalah tanah dengan SHM No. 175 dan No. 446/Sukabungah atas nama Itok Setiawan adalah benar-benar milik Pihak Ketiga ".

Namun demikian ternyata judex facti Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengadilan Negeri Kls I A Bandung tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut;

- Bahwa tidak benar pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Kls I A Bandung, dalam pertimbangannya di halaman 21 alinea ke 3, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, mengenai gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kekurangan para pihak/kurang lengkap, yang menyatakan :

"Menimbang bahwa didasarkan asumsi hukum bahwa gugatan harus ditujukan kepada pihak yang mempunyai kepentingan hukum/hubungan hukum (Putusan MA No. 294 K/Sip/ 1971) dan gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa (Putusan MA No. 1072 K/Sip/ 1982) ";

Karena para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi yang nota bene sebagai pihak Penggugat Intervensi dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kls I A Bandung dengan Register No. 125/Pdt/G/1995/PN.Bdg, telah mengetahui kronologis perpindahan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa a quo sampai kemudian terakhir dimiliki oleh para Pemohon Kasasi, dimana seharusnya para Termohon Kasasi memasukkan pihak-pihak lain tersebut baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat, bahwa se1aku demikian maka gugatan para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi dapat dikualifisir kekurangan pihak/kurang lengkap, halmana sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung R.I No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya judex facti Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengadilan Negeri Kls I A Bandung, nyata-nyata telah tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 84/PDT/2008/PT.Bdg, tertanggal 25 September 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung, No. 213/Pdt.G/2007/PN.Bdg, tanggal 19 Mei 2008 tersebut untuk dibatalkan ;

KEBERATAN KETIGA

- Bahwa tidak benar pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Kls I A Bandung, di halaman 24 alinea 1 s/d 3, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, yang pada pokoknya menyatakan :
"Menimbang, bahwa dengan pembuktian di atas secara nyata bahwa tanah Persil 200 D IV Kohir No. 662 tertulis sebagai pemiliknya adalah DJUARSIH HANAFIAH dengan batas-batas :
Utara : Jalan gang/tanah Manah/ Madhari/ Mitra Wargi.
Timur : Jl. H. Yasin.
Selatan : Selokan, sekarang Jln. Dr. Junjuran/ Terusan Pasteur.
Barat : Selokan dan tanah H. Yasin/ tanah H. Masrul.
Sedangkan tanah Persil 287 ada disebelah kiri jalan H. Yasin;
- Bahwa yang sebenarnya, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang berasal dari Persil No. 287 Kohir No. 2470, semula tercatat atas nama Ny. Titi Soetiah Adimah, yaitu berdasarkan adanya :
 1. Surat Segel tertanggal 28 Januari 1949 ; (asli telah menjadi warkah di BPN Kota Bandung - terlampir)
 2. Surat Keterangan dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya DT II Bandung, tertanggal 5 Januari 1981 ; (asli ada pada Pemohon Kasasi - terlampir)

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan dari R.A. Samba'i Kartawirya, tertanggal 20 Agustus 1982 ; (asli ada pada Pemohon Kasasi - terlampir)
 4. Surat Pernyataan di atas kertas segel Nunu Natasutisna, tertanggal 23 Januari 1982 ; (asli ada pada Pemohon Kasasi - terlampir)
 5. Surat Pernyataan di atas kertas segel Opi Sudjana, tertanggal 23 Januari 1982 ; (asli ada pada Pemohon Kasasi - terlampir)
 6. Surat Pernyataan di atas kertas segel, Mama Samandijaya, tertanggal 12 Maret 1981 ; (asli ada pada Pemohon Kasasi - terlampir)
- Bahwa surat-surat tersebut pernah dijadikan sebagai bukti oleh Ny. Titi Soetiah Adimah dalam Perkara Perdata Nomor : 183/83/Pdt/G/T.19/Bdg, di Pengadilan Negeri Bandung, (Terlampir antara Ny. Titi Soetiah Adimah sebagai Penggugat melawan Moch. Apip Thoyib (Himpunan Kematian Rukun Warga) sebagai Tergugat, dimana Putusan Pengadilan a quo yang menjadi cikal bakal terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 165/Sukabungah ; yang selanjutnya karena ada perpindahan hak, maka sertifikat a quo sekarang berubah menjadi :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 175/Sukabungah, G.S. No. 236/1987, tanggal 30 Januari 1987, luas 1840 m², tercatat atas nama Pemohon Kasasi I (Itok Setiawan d/h Oey Soey Kim), yang dibeli oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Januari 1988, dimana Pemohon Kasasi adalah sebagai pembeli ke III ; (Bukti T I. II -1) dan
 2. Sertifikat Hak Milik No. 446/Sukabungah (Pengganti SHM No. 174/Sukabungah), G.S. No. 235/1987, tertanggal 30 Januari 1987, luas 1840 m², tercatat atas nama Pemohon Kasasi II (Sucipto Lustojoputro), yang dibeli oleh Pemohon Kasasi II pada tanggal 17 April 2001, dimana Pemohon Kasasi I adalah sebagai pembeli ke VI ; (Bukti T I. II - 2)
 - Untuk lebih jelasnya, maka para Pemohon Kasasi sampaikan diagram peralihan hak atas tanah sengketa a quo dari pemilik pertama sampai dengan pemilik terakhir (para Pemohon Kasasi) ;
 - Bahwa perlu pula kiranya para Pemohon Kasasi sampaikan kronologis singkat tentang penerbitan sertifikat dan perpindahan hak atas tanah sengketa a quo, yaitu sebagai berikut :
 - Dalam berkas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 183/83/Pdt/G/T.19/Bdg, dijelaskan bahwa pada tanggal 18 Juni 1983, Ny. TITI SUTIA ADIMAH (yang telah meninggal dunia pada tahun 1991) telah mengajukan gugatan terhadap MOCH. APIP THOYIB dikarenakan tanah pemberian orang tuanya, yang di atasnya terdapat makam

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan juga makam orang tuanya telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dengan dijadikan sebagai tempat pemakaman umum (TPU). Hal tersebut terjadi sewaktu Ny. TITI SUTIA ADIMAH pindah / menetap di Tasikmalaya selama kurang lebih 2 tahun ;

- Bahwa ketika Ny. TITI SUTIA ADIMAH pulang ke Bandung, alangkah kagetnya ia ketika melihat di atas tanah miliknya tersebut telah menjadi tempat pemakaman umum (TPU) ;
- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Ny. TITI SUTIA ADIMAH tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah memenangkan pihak Penggugat, sementara MOCH. APIP THOYIB selaku pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding ; namun kemudian dalam proses banding tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak, perkara berakhir dengan perdamaian, sehingga dengan demikian putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti (inkracht van gewijsde) ; (Bukti Terlampir)
- Bahwa selanjutnya terhadap makam-makam yang terdapat di atas tanah sengketa a quo, telah dipindahkan kelain tempat dengan semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Ny. TITI SUTIA ADIMAH; (Bukti Terlampir)
- Selanjutnya setelah tanah tersebut kosong dan dikuasai sepenuhnya oleh Ny. TITI SUTIA ADIMAH, ia mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanahnya tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, yang atas permohonan itu Kantor Pertanahan Kota Bandung telah mengabulkannya dengan menerbitkan SHM No. 165/Sukabungah tercatat ajn. TITI SUTIA ADIMAH, seluas 3.680 m², dengan lampiran/ warkah BPN Kota Bandung berupa : Petikan Dari Buku C Iuran Pembangunan Daerah (terlampir), Tanda Pembayaran tahun 1980, 1981 dan 1985 (terlampir), Surat Keterangan Camat Sukajadi tanggal 4 Agustus 1986 (terlampir), Pengumuman tentang penerbitan sertifikat atas Persil No. 287 S IV, C 2470, dari Kantor Agraria tertanggal 5 Agustus 1986 (terlampir) ;
- Sehingga dengan demikian, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini jelas-jelas dan terbukti berasal dari Persil No. 287 S. IV, Kohir No. 2470, semula tercatat atas nama Ny. TITI SUTIAH ADIMAH, dan bukan milik asal dari DJUARSIH sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat;

KEBERATAN KEEMPAT :

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bandung dalam pertimbangannya di halaman 23 alinea ke 1 dan ke 2, yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, yang menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa putusan PTUN Bandung No. 19/G/PTUN.BDG/1994 yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-16A) dalam amarnya:

"Menyatakan BATAL Sertifikat SHM No. 174/Kel.Sukabungah, Gambar Situasi No. 235/1987 seluas 1840 m² an. BRAM AGUST SAPUTRA (d/h Tan Tjie Kong) dan Andi Kusumah Saputra (dh. Tan Tjie Ang) dan SHM No. 175/ Kel. Sukabungah, Gambar Situasi No. 236/1987 seluas 1840 m² an. ITOK SETIAWAN (dh. Oey Soey Kim) vide bukti T.I,II -1,2 ";

"Menimbang, bahwa segenap yang telah dipertimbangkan di atas, maka Bukti T I,II - 7, 8, 9, 10, 11 secara hukum tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melumpuhkan dan membatalkan Putusan PTUN Bandung No. 19/G/ PTUN/BDG/1999 (bukti P-16 A) sehingga oleh karenanya bukkii-bukti tersebut haruslah dikesampingkan ";

- Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Kls I A Bandung yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak berdasarkan hukum dan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, malah cenderung judex facti tidak memahami apa yang menjadi dasar hukum Putusan PTUN Bandung No. 19/G/PTUN/BDG/1999 dan yang menjadi dasar pencabutan putusan a quo sebagaimana telah dibuktikan oleh para Pemohon Kasasi dengan Bukti yang diberi tanda Bukti T I, II- 7, 8, 9, 10, 11, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa :

"pihak Penggugat dalam Perkara PTUN Bandung No. 12/G/PTUN/BDG/1999, yaitu Ny. Euis Rohanah telah menyatakan mencabut perkara TUN a quo sehubungan ia telah mengakui kekeliruannya dalam hal mengajukan perkara tersebut karena nyata-nyata ia bukan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa ;

- Bahwa, dalam Berita Acara Pencabutan Perkara Nomor : 19/G/ PTUN.BDG/ 1994, tertanggal 23 Desember 1994 (Bukti T I. II-9), jelas-jelas dinyatakan :
"Bahwa dengan dicabutnya perkara No. 19/ PTUN-BDG/1994 maka segala akibat hukum yang timbul akibat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21 September 1994 dan ataupun putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengikat dan dikesampingkan

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kepemilikan tanah obyek sengketa dikembalikan pada kedudukan semula sebelum gugatan diajukan " ;

- Bahwa dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 19/PEN/G/PTUN-BDG/1994, tertanggal 6 Mei 1996, (Bukti T I. II - 11) telah dinyatakan :

"Mencoret sengketa Tata Usaha Negara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di bawah Register Nomor : 19/ G/ PTUN-BDG/1994, serta menyatakan perkara a quo dianggap tidak pernah ada" ;

- Kemudian dalam Surat Keterangan Ketua Pengadilan TUN Bandung Nomor : W8.D8.PTUNB.PRK.02.02-603, tertanggal 3 Juli 1996, yang menerangkan :

"bahwa dengan dicabutnya sengketa perkara Tata Usaha Negara No. 19/G/PTUN-BDG/1994, di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan upaya hukum bandingnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta telah ditetapkan pula bahwa segalanya yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 19/G/PTUN-BDG/1994 beserta Berita Acaranya dianggap tidak pernah ada dan oleh karenanya putusan perkara a quo tidak bernilai hukum serta tidak dapat diberlakukan " ; (surat terlampir)

- Bahwa dengan demikian maka, sertifikat hak kepemilikan atas tanah-tanah obyek sengketa milik para Pemohon Kasasi sampai dengan saat ini masih sah dan masih mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti judex facti Pengadilan Negeri Kls I A Bandung maupun Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum pembuktian ;
- Menjadi pertanyaan sekarang adalah : Mengapa judex facti Pengadilan Negeri Kls I A Bandung maupun Pengadilan Tinggi Bandung memaksakan untuk menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 165/Kel. Sukabungah, yang telah dipecah menjadi SHM No. 174/Kel. Sukabungah dan SHM No. 175/Kel. Sukabungah dengan mendasarkan kepada Putusan PTUN Bandung Nomor 19/G/PTUN.BDG/1994, tanggal 21 September 1994 ? Sementara PTUN Bandung sendiri telah menyatakan bahwa perkara Nomor : 19/G/ PTUN.BDG/1994 a quo telah dicoret dari daftar perkara dan juga dianggap tidak pernah ada;

KEBERATAN KELIMA:

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini nyata-nyata telah tidak memperhatikan dan mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil maupun bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi, sebagaimana pertimbangannya di halaman 26 alinea kedua dan ketiga, yang pada pokoknya menyatakan :
"..... bukti T I, II - 12 tersebut masih sangat premature dan bukan bukti yang bersifat menentukan terhadap hak keperdataan dst" ;
- Bahwa, pertimbangan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Kls I A Bandung sendiri sebagaimana dalam pertimbangannya di halaman 24 alinea pertama, yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-15, P-15A yakni surat di atas segel tertanggal 10 Desember 1936 ... , dst";
Dimana dalam pertimbangannya tersebut jelas-jelas *judex facti* Pengadilan Negeri Kls I A Bandung mendasarkan kepemilikan para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi atas tanah sengketa a quo kepada Surat Segel tertanggal 10 Desember 1936 ;
- Bahwa selain itu, berdasarkan Bukti T I, II - 12, yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi Sdr. Brigadir Ahmad Fauzi, SH, (Penyidik Reserse Polwiltabes Bandung) di hadapan persidangan, bahwa dari hasil penyidikan Polwiltabes Bandung dan berdasarkan adanya hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Mabes POLRI didapat hasil yang pada pokoknya menyatakan : *"surat hibah/surat segel tahun 1936 yang dipergunakan oleh para Penggugat adalah NON IDENTIK"*;
Dalam perkara ini yang dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan oleh Ny. OYOH, Cs adalah berupa "Surat Zegel tahun 1936" yang dalam 2 perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor : 125/Pdt/G/1995/PN.Bdg, dan Perkara PTUN Nomor : 01/G/2003/PTUN.BDG, tidak pernah digunakan dengan alasannya Surat Zegel tahun 1936 ini baru diketemukan ;
Bahwa para Pemohon Kasasi meyakini bahwa Surat Zegel tahun 1936 ini adalah merupakan surat palsu dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat hendak dibuatkan Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian sebagaimana Bukti T I. II - 7 dan T I. II - 8, Sdr. Sabas Gunawan sebagai salah satu pihak yang mensponsori perkara tersebut telah mengakui bahwa Ny. OYOH, Cs hanyalah sebagai boneka atau orang suruhan dari Sabas Gunawan, Cs ;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 4 (empat) orang adiknya Ny. OYOH (para Termohon Kasasi), telah membuat pengakuan bahwa gugatan tersebut sebagai akibat informasi yang tidak benar dan yang benar bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Pemohon Kasasi ;
- Bahwa alat bukti berupa Surat Zegel tahun 1936 tersebut baru ada dan dipergunakan dalam perkara a quo dengan alasan baru diketemukan; Alasan tersebut menurut para Pemohon Kasasi adalah sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwasannya para Termohon Kasasi pernah mengakui hak kepemilikan para Pemohon Kasasi atas tanah objek sengketa, lalu bagaimana mungkin sekarang para Termohon Kasasi mengakui tanah objek sengketa adalah barang miliknya sendiri, apabila diibaratkan : *"Seorang perampok yang sudah mengakui bahwa barang yang ada ditangannya adalah barang hasil rampokan milik orang lain, tetapi dilain waktu ia mengulangi perbuatan merampoknya tersebut atas barang yang sama dengan alasan bahwa barang yang akan dirampoknya itu ternyata barang miliknya sendiri"* ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2007 telah melaporkan pihak Ny. OYOH, CS ke Polwiltabes Bandung dengan tuduhan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 263 jo. Pasal 266 KUHPidana, berdasarkan adanya Bukti T I. II - 5 ;

Bahwa Surat Zegel tahun 1936 berikut PBB yang dipergunakan oleh Ny. OYOH, CS dalam persidangan, telah diteliti oleh Penyidik Polwiltabes Bandung serta kemudian dibandingkan dengan beberapa bukti pembanding yang dipinjam dari Pihak BPN, dan dengan adanya kecurigaan sebagai surat bukti palsu, maka kemudian surat segel dan PBB tersebut dikirimkan ke Puslabfor Mabes Polri ;

Yang ternyata hasil dari Puslabfor Mabes Polri, menyatakan bahwa Surat Zegel tahun 1936 dan PBB tersebut adalah NON IDENTIK berdasarkan adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 25 Maret 2008 ; (surat terlampir)

- Bahwa dengan adanya bukti tersebut, para Pemohon Kasasi telah menyampaikan surat permohonan untuk menunda persidangan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1872 KUH Perdata yang menyatakan : *"Jika suatu akta otentik yang berupa apa saja dipersangkakan palsu"*

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglement Acara Perdata " ;

Selanjutnya dalam Reglement Acara Perdata (HIR) Pasal 138 ayat (1), (2), (7) dan (8) diatur lebih lanjut bahwa :

- (1) Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang direhkan oleh lawannya, maka pengadilan negeri boleh memeriksa hal itu ; sesudah pemeriksaan itu, diputuskannya boleh tidaknya surat itu dipakai dalam perkara itu ;*
- (2) Jika ternyata perlu bagi pemeriksaan itu menggunakan surat yang dipegang oleh penyimpan umum, maka diperintahkanlah oleh Pengadilan Negeri, supaya surat itu diperlihatkan kepada Pengadilan Negeri di persidangan yang akan ditentukan untuk maksud itu ;*
- (7) Jika pemeriksaan tentang benarnya surat yang dimaksudkan itu memperhatikan sangka bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka Pengadilan Negeri mengirim segala surat perkara kepada para pembesar yang berkuasa yang akan menuntut kejahatan itu ;*
- (8) Perkara yang dijalankan di muka Pengadilan Negeri dipertangguhkan dahulu sangat jatuh keputusan dalam perkara pidana ;*

Bahwa demikian halnya dengan Ny. Retnowulan Sutantyo, SH. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" terbitan Mandar Maju, halaman 63 dst, menyatakan :

"Pasal 138 HIR mengatur bagaimana cara bertindak apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan dari surat bukti yang diajukan oleh pihak lawan ..., apabila terjadi hal itu pemeriksaan perkara perdata untuk sementara ditangguhkan sampai perkara pidananya diputus....dst".

- Bahwa namun demikian, atas permohonan para Pemohon Kasasi tersebut judex facti Pengadilan Negeri Kls I A Bandung maupun Pengadilan Tinggi Bandung, tetap melanjutkan persidangan dan bahkan mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 284/PDT/2008/PT.Bdg., tertanggal 25 September 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung No. 213/Pdt.G/2007/PN.Bdg, tanggal 19 Mei 2008, untuk dinyatakan batal ;

KEBERATAN KEENAM :

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Kls I A Bandung di halaman 27 alinea terakhir yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, yang pada pokoknya telah mengabulkan permohonan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi, haruslah dibatalkan karena pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Kls I A Bandung tersebut telah tidak didukung dengan bukti-bukti otentik;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi, TIDAK ADA satupun alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi telah mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.2.392.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan untuk Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi tersebut secara hukum haruslah ditolak karena selain tidak mempunyai dasar hukum juga tidak disebutkan secara rinci, halmana selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, yang berbunyi :

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut" ;

Bahwa sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini, perlu para Pemohon Kasasi sampaikan pula bahwasannya pada saat sekitar bulan April 2008, kuasa para Pemohon telah diminta hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas undangan secara lisan dari Pansek PTUN Bandung, sehubungan dengan adanya upaya permohonan eksekusi putusan TUN No. 19/G/PTUN.BDG/1994, yang diajukan oleh Ny. EUIS ROHANAH, yang pada saat itu juga dihadiri oleh suaminya yang bernama GANDA dan yang sangat mengejutkan juga ikut hadir Sdr. AMIN MUSTOFA selaku anak kandung dari Ny. OYOH, yang selama ini sangat aktif berperan dalam ketiga perkara sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga timbul kecurigaan bahwa semua pihak yang selama ini berusaha merampas hak para Pemohon Kasasi atas kepemilikan tanah objek sengketa, yaitu : NY. EUIS ROHANAH dan NY. OYOH, CS termasuk juga NY. EUIS JULIANANI (Pelapor di Polresta Bandung Barat) merupakan satu kelompok, karena ketiga pihak tersebut saling memanfaatkan dan sama-sama berusaha menyerang para Pemohon Kasasi, semoga hal ini setidaknya menjadi perhatian

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim MA-RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini kelak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri bila berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar ;

bahwa Mahkamah Agung dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tentang penolakan eksepsi Tergugat yang menyangkut asas ne bis in idem, karena ternyata putusan-putusan terdahulu belum memberikan status hukum atas obyek sengketa, yaitu putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, begitu pula subyek pihak-pihak yang berperkara berbeda ;

bahwa selain dari itu alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama) tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : ITOK SETIAWAN dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. ITOK SETIAWAN, 2. SUCIPTO LOUSTOJOPUTRO tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., dan H. DIRWOTO, SH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./ PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.,

Ttd./ H. DIRWOTO, SH.,

K e t u a,

Ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,- (+)

J u m l a h ... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd./

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SUROSO ONO, SH. MH.)
NIP : 040 044 809

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2009

